

**IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
ATAS TRANSAKSI MURABAHAH
(STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA)**

Ayub Wijayati Sapta Pradana¹ dan Hariri²

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono 193 Malang, Telp. 085646492940 ayubwijayati@unisma.ac.id

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono 193 Malang, Telp. 081231187337 hariri@unisma.ac.id

Diterima: 19 Juni 2019

Layak Terbit: 31 Juli 2019

***Abstract: Implementation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) on Murabaha Transactions (A Case Study at Islamic Banks in Indonesia).** There are several Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) governing Murabaha transactions, including PSAK 102, PSAK 50, 55 and 60 to the latest PSAK 71. As a new study material in financial accounting in Indonesia, PSAK 71 is still a pros and cons related readiness of Islamic banks in terms of implementation and financial implications that will occur. The purpose and urgency of this research are to determine the application of financial accounting standards in Indonesia to Murabaha transactions and the financial impact for Islamic banks, so that it can be seen the extent of readiness in implementing PSAK 71 and determine anticipatory steps for the obstacles to be faced. The analytical method used in this study is a case study approach that combines disciplined comparative with heuristic case studies on ABC Syariah banks. The application of PSAK 102 with PSAK 50, 55, and 60 has different financial impacts, namely the recognition and presentation of Murabaha receivables, deferred Murabaha margin, administrative costs, Allowance for Impairment Losses (CKPN) and the disclosure element in the Notes to Financial Statements (CALK). Meanwhile, bank management is still in the stage of studying PSAK 71, so that no final accounting policy has been established regarding adjustments to the transition from the rules of PSAK 102, PSAK 50, 55, and 60 to PSAK 71.*

***Keywords:** Murabaha, PSAK, islamic bank*

Abstraksi: Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atas Transaksi Murabahah (Studi Kasus pada Bank Syariah di Indonesia). Terdapat beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur transaksi *murabahah*, antara lain PSAK 102, PSAK 50, 55 dan 60 hingga yang terbaru PSAK 71. Sebagai bahan kajian baru dalam akuntansi keuangan di Indonesia, PSAK 71 masih menjadi suatu pro-kontra terkait kesiapan bank syariah dalam hal implementasi dan implikasi

keuangan yang akan terjadi. Tujuan serta urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia atas transaksi *murabahah* serta dampak keuangan bagi bank syariah, sehingga dapat diketahui sejauh mana kesiapan dalam menerapkan PSAK 71 dan menetapkan langkah antisipasi atas kendala yang akan dihadapi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus perpaduan antara *disciplined comparative* dengan *heuristic case studies* pada bank ABC Syariah. Penerapan PSAK 102 dengan PSAK 50, 55, dan 60 menimbulkan dampak keuangan yang berbeda yaitu pengakuan dan penyajian piutang *murabahah*, marjin *murabahah* tanggungan, biaya administrasi, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) serta unsur pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sementara itu pihak manajemen bank masih dalam tahap mempelajari PSAK 71, sehingga belum ditetapkan kebijakan akuntansi final mengenai penyesuaian atas peralihan dari aturan PSAK 102, PSAK 50, 55, dan 60 kepada PSAK 71.

Kata Kunci: *Murabahah*, PSAK, bank syariah

Murabahah masih menjadi primadona dalam peta pendapatan perbankan syariah di Indonesia. Menurut data Statistik Perbankan Syariah Indonesia (SPSI) per Juli 2017, jumlah pendapatan yang berasal dari transaksi pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 10,96 triliun dari total pendapatan operasional sebesar Rp 17,39 triliun, atau sebanyak 63% dari total pendapatan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Oleh karena itu informasi dan analisis terperinci atas transaksi *murabahah* akan menjadi perhatian utama termasuk penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) beserta dampak keuangan yang akan terjadi pada bank syariah.

Standar akuntansi yang mengatur transaksi *murabahah* mengalami beberapa fase perkembangan. Mulai dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* pada perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non-bank, serta lembaga keuangan lain (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a). Namun dalam penerapan PSAK 102, bank syariah mengalami kesulitan dalam hal pengakuan keuntungan *murabahah* yang didasarkan pada pembagian waktu dan risikonya, yakni terbagi menjadi 3 cara; 1) pada saat awal akad atau

penyerahan aset, 2)proporsional selama masa akad, dan 3)sekaligus pada saat seluruh piutang berhasil ditagih, sedangkan metode yang selama ini digunakan oleh bank syariah adalah metode anuitas yang mana tidak tercantum dalam PSAK 102 (Nurfadhilah & Nurhayati, 2013).

Beberapa kendala atas penerapan PSAK 102 tersebut mendorong DSN MUI mengeluarkan fatwa no.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah pada Desember 2012. Fatwa ini menyetujui praktek perbankan syariah yang selama ini mengakui keuntungan *murabahah* secara anuitas (Majelis Ulama Indonesia, 2012).

Kemudian pada tanggal 16 Januari 2013, DSAS IAI mengeluarkan Buletin Teknis 9 tentang Penerapan Metode Anuitas dalam *Murabahah*. Dalam buletin teknis tersebut dinyatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan metode anuitas untuk pengakuan laba transaksi pembiayaan *murabahah* harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009b, 2010, 2011).

Hal senada juga dipertegas oleh Bank Indonesia (BI) dengan merilis Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 melalui Surat Edaran BI No.15/26/DPbS pada tanggal 10 Juli 2013 tentang Pelaksanaan PAPSI (Bank Indonesia, 2013). Petunjuk pelaksanaan teknis secara rinci dan penjabaran lebih lanjut dari beberapa PSAK yang relevan bagi industri perbankan syariah, antara lain; PSAK 50, PSAK 55, PSAK 60 dan PSAK 102 sudah terangkum dalam PAPSI 2013.

Dalam beberapa kajian empiris, penerapan PSAK tersebut masih belum optimal atau belum sesuai dengan ketentuan standar. Penelitian oleh (Sabila, 2014) pada salah satu bank syariah di Indonesia menyebutkan bahwa penerapan PSAK 102 untuk transaksi *murabahah* masih belum sesuai dalam hal pencatatan jurnal pada saat perhitungan tunggakan. Praktek tersebut akan berpengaruh pada proses pengakuan keuntungan dan tingkat *Non Performing Finance* (NPF) bank syariah tersebut.

Sementara itu hasil penelitian (Nurul, 2013) pada Bank Umum Syariah (BUS) menyatakan bahwa terdapat perpaduan atau modifikasi penerapan PSAK 102 dan PSAK 50, 55, 60 dalam pengakuan keuntungan sesuai dengan periode transaksi *murabahah*. Metode anuitas diterapkan untuk *murabahah* dengan pembayaran tangguh jangka waktu 1 tahun dan metode proporsional untuk *murabahah* dengan pembayaran tangguh >1 tahun. Hasil kajian penelitian empiris-kualitatif tersebut terlihat beragam dan masih terdapat *gap* kondisi lapangan dengan kewajiban bank syariah untuk menerapkan PSAK secara tepat, sehingga menjadi penting untuk dikaji lebih dalam faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut.

Saat ini standar terbaru untuk transaksi *murabahah* adalah PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang diwajibkan penerapannya per 1 Januari 2020, adapun terdapat opsi penerapan dini untuk standar ini (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). PSAK 71 menggantikan PSAK 50 dan 55. *Statement* tersebut memang belum diperkuat oleh ketentuan fatwa DSN MUI, namun melihat historis sebelumnya yang mengacu pada PSAK 50, 55 dan 60, maka dalam jangka waktu kedepan dapat diniscayakan bahwa PSAK 71 menjadi rujukan transaksi *murabahah*. PSAK 71 merupakan konvergensi dari IFRS 9 yang mana isu utamanya terletak pada perubahan perhitungan provisi atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menggunakan *expected loss method* yakni dengan mempertimbangkan

proyeksi ekonomi pada masa yang akan datang. Sementara pada PSAK 50 dan 55 sebelumnya menggunakan *incurred loss method* yang didasari oleh data statistik historis minimal 3 tahun.

International Accounting Standard Boards (IASB) menjelaskan alasan penerbitan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 9 karena pentingnya merekam risiko ekonomi sedini mungkin pada laporan keuangan agar investor atau *stakeholder* dapat lebih antisipatif dalam menghadapi siklus ekonomi yang tidak menguntungkan. Mengutip apa yang disampaikan oleh Leslei Seidman dalam (Onali & Ginesti, 2014), Chairman of FASB 2010-2013 pada 31 Januari 2011 yang mengeluarkan *statement* berikut:

“The FASB and IASB have heard the urgent call for an improved, converged approach to impairment of debt instruments. We are keenly interested in whether investors think this revised approach provides relevant and timely information about credit losses [...]”.

Kutipan tersebut menyatakan bahwa perubahan dinamis atas pendekatan konvergensi terhadap penurunan nilai instrumen hutang sangat dibutuhkan dan efektifitas pendekatan tersebut masih menunggu reaksi investor yang menilai relevansi dan ketepatan waktu atas informasi kerugian kredit yang dihasilkan.

Studi lintas negara terkait reaksi pasar pra-adopsi terhadap IFRS 9 juga menunjukkan hasil positif (Onali & Ginesti, 2014). Investor melihat peraturan baru tersebut berpihak dalam peningkatan kekayaan pemegang saham dan bermanfaat bagi investor internasional, serta dapat menekan biaya informasi spesifik perusahaan.

Sementara dari sudut pandang para praktisi juga menyambut positif adopsi IFRS 9 dan *International Accounting Standards* (IAS) pada lembaga keuangan Islam (Shafii & Zakaria, 2013). Menurut hemat para praktisi di beberapa negara Timur Tengah, berbagai isu syariah seperti penerapan nilai waktu, terminologi dan modifikasi konsep konvensional

perbankan, konsep *takaful*, serta isu relevan lainnya harus tercakup dalam standar pelaporan keuangan lembaga keuangan Islam. Keterlibatan akademisi, penyusun standar serta regulator sangat diperlukan dalam pembuatan panduan teknis yang berlaku untuk pelaporan transaksi keuangan syariah. Sedangkan dari sisi perusahaan, manfaat yang diperoleh atas implementasi IFRS adalah kualitas laporan keuangan dan komparabilitas yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan biaya modal (Grabinski, Kedzior, & Krasodomska, 2014).

Namun terdapat bukti empiris lain yang menyatakan hasil berbeda dari kajian sebelumnya. (Richard D. Morris, Sidney J. Gray, Joanne Pickering, 2014) menjelaskan hasil *survey* mereka mengenai persepsi negatif responden (perusahaan) terhadap implementasi IFRS di Australia. Kesulitan akan masalah akuntansi tertentu, biaya moneter dan dampak terhadap pasar modal diyakini menjadi kendala atas penerapan IFRS tersebut.

Pandangan yang lebih optimis mengenai penerapan IFRS 9 dinyatakan oleh (Novotny-Farkas, 2016). Dalam kajian teoritisnya pada sejumlah perusahaan di wilayah Uni Eropa, dijelaskan bahwa pengakuan awal atas kerugian kredit akan mengurangi penumpukan kerugian *overhang*, berlebihan peraturan modal, serta perluasan unsur pengungkapan dalam laporan keuangan dapat menciptakan disiplin pasar yang efektif.

Suhendar selaku *Accounting Group Head* PT. Bank Syariah Mandiri menjelaskan implikasi dari penerapan PSAK 71 pada saat siklus ekonomi buruk adalah pembukuan CKPN yang besar dan sebaliknya. Kondisi ini dianggap lebih *sustainable* dan adil (Suhendar, 2017). Perubahan ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi industri perbankan karena bank mengelola kredit atau pembiayaan dalam jumlah besar. IASB pada rapat *Islamic Financial Consultative Group* (IFCG) 2017 di Jakarta mengestimasi bahwa dampak kenaikan penyesuaian CKPN dari *incurred loss method* menjadi *expected loss method* secara global adalah sebesar 20-30%.

Kenaikan CKPN ini dapat mempengaruhi penurunan kinerja dan permodalan perbankan secara drastis. Oleh karena itu, langkah persiapan implementasi PSAK 71 baik yang bersifat teknis (infrastruktur teknologi, SDM dan data) maupun biaya implementasi dan permodalan, perlu dilakukan bank syariah secepat mungkin.

Sejauh ini DSAS IAI selaku regulator masih melakukan pengkajian apakah PSAK 71 dapat diterapkan untuk akad *murabahah* maupun akad lainnya. Selain itu, DSAS IAI juga masih mencari alternatif perhitungan CKPN yang lebih sesuai dengan keunikan prinsip dan akad syariah, melihat adanya permasalahan isu syariah pada IFRS dan pendekatan klasifikasi aset yang berbeda dengan SAK Syariah di Indonesia.

Perkembangan dinamis dari standar akuntansi internasional yang kemudian diadopsi dalam PSAK akan memberikan reaksi tertentu dari pihak yang diwajibkan menerapkan standar tersebut, terlebih dalam konteks penelitian ini jika penerapan PSAK 71 tersebut memberikan dampak keuangan signifikan bagi bank syariah di Indonesia. Sehingga penelitian yang mengkaji persiapan dan pola penerapan PSAK terbaru akan selalu menjadi topik yang penting dan menarik untuk dikaji. Selain itu bahasan mengenai transaksi *murabahah* masih menjadi perhatian utama karena merupakan komponen pendapatan terbesar dari pendapatan operasional bank syariah di Indonesia. Adapun pemilihan bank ABC Syariah sebagai subjek penelitian karena merupakan bank syariah dengan omset dan jaringan terbesar di Indonesia, sehingga secara tidak langsung dapat mewakili gambaran perbankan syariah di Indonesia.

Permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan beberapa standar akuntansi keuangan yang terkait dengan transaksi *murabahah*, antara lain; PSAK 102, PSAK 50,55, dan 60, serta pra-implementasi PSAK 71. Setelah mengetahui bagaimana implementasi beberapa standar tersebut, maka pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab

adalah bagaimana analisis perbedaan serta dampak keuangan yang akan terjadi. Kendala yang akan dihadapi bank syariah ketika menerapkan PSAK 71 dan upaya untuk menyelesaikannya juga menjadi poin penting dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah detail penerapan beberapa standar akuntansi keuangan atas transaksi *murabahah* berikut dampak keuangan bagi bank syariah. Efektivitas *public hearing* serta relevansi PSAK 71 bagi bank syariah juga menjadi objek dalam penelitian ini.

Murabahah adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a; Nurhayati & Wasilah, 2013; Wiroso, 2011). Dalam hal ini bank syariah berlaku sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Menurut (Karim, 2011) pembayaran *murabahah* dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu; 1) tunai (*murabahah naqdan*); 2) tangguh lump sum di akhir (*murabahah mu'ajjal*); dan 3) cicilan mengangsur (*murabahah taqsith*).

PSAK 102 yang berlaku efektif per 1 Januari 2008 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah* di lembaga keuangan syariah. Dengan terbitnya Buletin Teknis 9 pada tahun 2013 dan kemudian diluncurkan PAPSI 2013 oleh BI menegaskan bahwa pengakuan keuntungan *murabahah* yang menggunakan metode anuitas harus mengacu pada PSAK 50, 55 dan 60. Namun seiring dengan perkembangan standar pelaporan keuangan internasional terbaru yakni IFRS 9, maka IAI merumuskan konvergensinya berupa PSAK 71 pada 1 Januari 2018 yang mana baru berlaku efektif per 01 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini.

Isu utama yang diusung dalam PSAK 71 adalah penggunaan *expected loss method* dalam perhitungan CKPN. Terdapat beberapa poin perbedaan antara PSAK 71 dengan PSAK sebelumnya (BDO Indonesia, 2017), antara lain; 1)klasifikasi atas aset keuangan; 2)hilangnya ketentuan mengenai *tainting rules*; 3)*impairment* nilai aset keuangan semula *Incured Loss Model* menjadi *Expected Loss Model* (ELM), serta adanya pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha; 4)hilangnya pengujian efektifitas 125% untuk penerapan *hedge accounting*.

Penelitian ini mengobservasi persiapan manajemen dalam menerapkan PSAK 71 atas transaksi pembiayaan *murabahah* di bank ABC Syariah serta melihat prediksi dampak keuangan yang terjadi akan terjadi pada laporan keuangan.

METODE

Merangkum beberapa pendapat penulis sebelumnya yakni (Creswell, 1994) dan (Miles & A, 1992), maka tahapan kegiatan sistematis penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) persiapan (pra-lapangan), antara lain menyusun rancangan, memilih lapangan, mengurus perijinan, studi pendahuluan pada kondisi lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan instrument, serta memperhatikan persoalan etika dalam lapangan, 2) lapangan, yakni; memahami dan memasuki lapangan, melakukan proses pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, 3) pengolahan Data, antara lain; reduksi data, *display data*, analisis, mengambil kesimpulan dan verifikasi, meningkatkan keabsahan, serta membuat narasi hasil.

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada sejumlah informan, antara lain; Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang kota Malang, salah satu anggota DSAS IAI, kepala cabang dan staf bank

ABC Syariah, Direktorat Perbankan Syariah OJK Kantor Perwakilan Kota Malang, serta pihak terkait lainnya.

Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung kantor bank ABC Syariah di Kota Malang untuk dapat melihat langsung pola pencatatan akuntansi transaksi *murabahah*. Proses dokumentasi dilakukan mulai dari tahap persiapan (pra-lapangan) untuk data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bank ABC Syariah, kemudian berlanjut pada dokumentasi data primer yakni dokumen-dokumen pendukung untuk pencatatan akuntansi yang diperoleh secara langsung dari kantor bank ABC Syariah. Ketika semua data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sudah terkumpul, maka proses analisis data dapat dilakukan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yakni mendeskripsikan perbedaan pencatatan akuntansi *murabahah* dengan penerapan PSAK 50,55,60, penerapan PSAK 50,55,60 modifikasi, dan penerapan PSAK 102 serta dampak keuangan yang terjadi pada laporan keuangan posisi keuangan dan laporan laba/rugi bank ABC Syariah, melalui proses pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis sebagaimana yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2011). Observasi dititikberatkan pada upaya manajemen bank dalam mempersiapkan penerapan PSAK 71 serta melihat prediksi dampak keuangan yang terjadi pada laporan keuangan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus perpaduan antara *disciplined comparative* dengan *heuristic case studies*. Blaikie dalam (Kamayanti, 2016) menjelaskan *disciplined comparative* merupakan studi kasus yang bertujuan membandingkan kasus yang dipelajari dengan teori yang mapan, sementara *heuristic case studies* bertujuan memformulasikan teori dengan cara menarik simpulan dari

kasus tersebut lalu menambahkan studi dengan kasus lain untuk menarik generalisasi atas fenomena.

Penelitian ini mencoba menelaah relevansi PSAK 71 atas transaksi *murabahah* pada bank syariah, sehingga kedepannya dapat ditemukan suatu formula tepat untuk standar pencatatan akuntansi transaksi *murabahah* sesuai dengan keunikan akad dan prinsip syariah serta memuat isu syariah terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi data primer dan sekunder yang telah diolah, maka paparan hasil penelitian meliputi PSAK 102 atas transaksi *Murabahah*; penerapan PSAKpsak 50, 55, 60 atas transaksi *Murabahah*; penerapan PSAK 50, 55, dan 60 dengan modifikasi atas transaksi *Murabahah*; pencatatan akuntansi piutang pembiayaan *Murabahah* di bank ABC Syariah; ilustrasi transaksi *Murabahah*, perbandingan pencatatan akuntansi serta dampak keuangan; dan pra-implementasi PSAK 71 atas transaksi *Murabahah*.

Penerapan PSAK 102 atas Transaksi *Murabahah*

Transaksi *murabahah* yang dipraktikkan pada bank ABC Syariah hanya berdasarkan pesanan. Prosedur transaksi *murabahah* berdasarkan panduan PSAK 102 yang diterapkan pada bank ABC Syariah dimulai dari bank membeli barang yang dipesan nasabah dengan mewakili pembeliannya kepada nasabah tersebut. Setelah barang diperoleh dan langsung dipegang oleh nasabah, bank mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset *murabahah* yang diukur sebesar biaya perolehan. Bank tidak mengakui penurunan nilai aset *murabahah* karena usang atau rusak. Diskon pembelian jarang

digunakan karena nasabah umumnya menggunakan harga *net* dari barang tersebut. Saat pembiayaan *murabahah* diberikan kepada nasabah, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Selama masa angsuran, bank mengakui keuntungan *murabahah*. Oleh karena terdapat beberapa modifikasi yang dilakukan oleh bank ABC Syariah, metode pengakuan keuntungan *murabahah* secara rinci dibahas tersendiri pada sub bab selanjutnya.

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yakni saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dan hal lain terkait transaksi harus diungkapkan sesuai panduan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran, bank memberikan keringanan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu angsuran.

Penerapan PSAK 50, 55, 60 atas Transaksi *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* juga termasuk dalam kategori aset keuangan yakni memiliki hak kontraktual untuk menerima kas dari nasabah pembiayaan dengan berpotensi menguntungkan bagi pemberi pembiayaan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 50 paragraf 7. Perihal lain terkait transaksi *murabahah* yang tidak disebutkan dalam PSAK 102 dapat mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60. Prosedur akuntansi untuk piutang pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 50, 55, dan 60 pada bank ABC Syariah dimulai dari mengklasifikasikan piutang pembiayaan *murabahah* ke dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai sebagaimana diatur dalam PSAK 55, dikarenakan termasuk aset keuangan non derivatif dengan pembayaran yang telah

ditetapkan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Pengakuan awal piutang *murabahah* yakni pada saat pencairan dicatat sebesar nilai wajar piutang atau sesuai harga transaksi menurut PSAK 55. Harga transaksi tersebut adalah sebesar pokok piutang (harga perolehan aset *murabahah*), dikurangi atau ditambah dengan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung yaitu biaya administrasi. Piutang *murabahah* selama masa angsuran dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi yakni nilai wajar pembiayaan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi dengan pembayaran pokok, lalu ditambah dan dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting antara lain; dasar pengukuran, metode dan teknik penilaian (valuasi) yang dipakai, serta informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya resiko pembiayaan harus termasuk dalam unsur pengungkapan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengungkapan kualitatif berisi tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan resiko serta metode pengukuran resiko pembiayaan. Pengungkapan kuantitatif berisi analisis pembiayaan berdasarkan klasifikasinya (pembiayaan perumahan, pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif, dan sebagainya) mencakup jumlah yang mencerminkan eksposur resiko pembiayaan pada tanggal laporan tanpa memperhitungkan agunan atau bentuk mitigasi resiko lainnya, jenis dan jumlah agunan serta bentuk mitigasi resiko lainnya, informasi mengenai kualitas pembiayaan yang mengalami tunggakan atau penurunan nilai, dan nilai tercatat pembiayaan yang tidak mengalami tunggakan; jumlah pembiayaan berdasarkan segmentasi, jumlah pembiayaan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, jumlah penerusan pembiayaan, dan kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan porsi yang dibiayai.

Apabila terdapat penurunan kemampuan membayar nasabah, estimasi arus kas

yang akan diterima selanjutnya dihitung dari nilai kini (*present value*) kemudian dibuat cadangan penurunan nilai. Selisih dari saldo akhir piutang *murabahah* sebelum mengalami penurunan nilai dengan nilai kini estimasi arus kas diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) disajikan sebagai *off setting account* atas pembiayaan yang diberikan. Perhitungan jumlah CKPN diperoleh dari selisih nilai kini estimasi arus kas masa depan dengan saldo akhir piutang sebelum terjadi penurunan nilai.

Penerapan PSAK 50, 55, dan 60 dengan Modifikasi atas Transaksi *Murabahah*

Berdasarkan wawancara dengan pihak Direktorat Perbankan Syariah OJK Kantor Perwakilan Kota Malang, pencatatan akuntansi piutang pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 50, 55, dan 60 yang telah dimodifikasi adalah konsep pencatatan *murabahah* yang menggabungkan konsep PSAK 50, 55, dan 60 dengan konsep jual beli *murabahah* pada PSAK 102 sebagai prinsip utama transaksi yang tidak boleh ditinggalkan.

Fokus utama terletak pada pengakuan piutang *murabahah* yang mengikuti ketentuan PSAK 102 yakni piutang diakui sebesar harga jual (harga perolehan aset ditambah marjin *murabahah*) serta marjin *murabahah* tanggungan. Selain 2 akun tersebut, ketentuan transaksi berdasarkan PSAK 50, 55, dan 60.

Pencatatan Akuntansi Piutang Pembiayaan *Murabahah* di Bank ABC Syariah

Kepala Cabang bank ABC Syariah menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi internal bank dibuat berdasarkan PSAK 102, namun tidak diterapkan secara menyeluruh karena tidak semua sesuai dengan skema industri perbankan. Untuk memudahkan pelaksanaan dan keseragaman pencatatan akuntansi perbankan, bank ABC Syariah membuat modifikasi metode pengakuan keuntungan *murabahah*.

Transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh ≤ 1 tahun (satu periode pelaporan keuangan) tidak dikaitkan dengan resiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan serta penagihan piutang. Keuntungan diakui dengan menggunakan metode perhitungan efektif atau anuitas sesuai jangka waktu.

Transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh > 1 tahun yang memiliki resiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan serta penagihan relatif kecil, keuntungan diakui menggunakan metode alokasi berdasarkan perhitungan anuitas sesuai periode akad. Transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh > 1 tahun yang memiliki resiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan serta penagihan piutang relatif besar, keuntungan diakui menggunakan metode proporsional sesuai periode akad. Transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh > 1 tahun yang memiliki resiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan serta penagihan piutang cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang berhasil ditagih.

Berdasarkan uraian diatas terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK 102 yang mana seharusnya keuntungan diakui pada saat terjadinya akad. Demikian juga tidak mengacu pada PSAK 102 yakni keuntungan diakui pada saat penyerahan aset *murabahah*.

Pihak bank ABC Syariah berpendapat bahwa pola pengakuan keuntungan sekaligus pada saat penyerahan aset dan saat seluruh piutang berhasil ditagih dalam ketentuan PSAK 102 tidak lazim diterapkan pada industri perbankan, dikarenakan beberapa alasan, yakni; 1) Pada saat penyerahan aset, bank ABC Syariah belum menerima angsuran pokok dan marjin dari nasabah. Sementara itu, bank ABC Syariah harus memberikan bagi hasil secara *cash basis* kepada nasabah yang menyimpan dana setiap bulan. 2) Bagi hasil diberikan secara *cash basis* setiap bulan, sehingga pola keuntungan tidak dapat diakui sekaligus di belakang saat seluruh piutang berhasil ditagih. Oleh karena itu, bank ABC Syariah hanya

menggunakan pola pengakuan keuntungan secara bertahap bersamaan dengan penerimaan angsuran dari nasabah.

Dalam kebijakan akuntansi internal bank ABC Syariah menyebutkan 3 cara pengakuan keuntungan sesuai dengan risikonya, yaitu dengan metode anuitas, proporsional, dan sekaligus saat seluruh tagihan berhasil ditagih, namun pada praktiknya bank ABC Syariah hanya menggunakan metode anuitas saja. Bank ABC Syariah hanya akan menerima permohonan pembiayaan *murabahah* dari nasabah yang memiliki resiko relatif kecil, sehingga semua pengakuan keuntungan piutang *murabahah* diukur dengan metode perhitungan efektif/anuitas. Sementara itu, penetapan jumlah CKPN mengikuti besaran resiko piutang tak tertagih.

Perihal jika terjadi penurunan kemampuan pembayaran angsuran oleh nasabah, pihak bank ABC Syariah tidak memberikan potongan angsuran. Solusi alternatif yang dilakukan adalah *reschedule* yakni memperpanjang masa angsuran dari *outstanding* piutang *murabahah* yang tersisa sehingga angsuran per bulan menjadi lebih kecil.

Dengan demikian, secara umum bank ABC Syariah menerapkan PSAK 50, 55, dan 60 dengan modifikasi dalam kegiatan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Bank ABC Syariah tidak meninggalkan konsep jual beli *murabahah* pada PSAK 102 sebagai prinsip utama transaksi pembiayaan *murabahah*, sementara perihal lain yang belum ditetapkan dalam PSAK 102 dapat mengikuti ketentuan PSAK 50, 55, dan 60.

Ilustrasi Transaksi *Murabahah*, Perbandingan Pencatatan Akuntansi serta Dampak Keuangan

Ilustrasi ini diambil dari salah satu transaksi pembiayaan *murabahah* bank ABC

Syariah periode tahun 2018. Pada tanggal 11 April 2018, bank ABC Syariah memberikan pembiayaan *murabahah* kepada PT XYZ untuk pembelian mesin dengan data sesuai perjanjian akad berikut:

Harga Perolehan (Pokok Pembiayaan)	:	Rp 2.500.000.000,-
Marjin Keuntungan	:	Rp 575.000.000,-
Harga Jual	:	Rp 3.075.000.000,-
Angsuran per Bulan	:	Rp 85.416.667,-
Jumlah Bulan Masa Angsuran	:	36
Biaya Administrasi 1% dari pokok pembiayaan	:	Rp 25.000.000,-

Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah, antara lain; biaya akad dan pengikatan, biaya asuransi jiwa dan kerugian, serta biaya materai. Biaya administrasi tersebut akan diamortisasi sesuai ketentuan PSAK 55. Metode pengakuan keuntungan yang digunakan adalah metode proporsional. Pada periode angsuran ke-25, nasabah mengalami kondisi keuangan yang memburuk, sehingga dibuat kesepakatan untuk perpanjangan tenor angsuran.

Terdapat perbandingan pencatatan akuntansi piutang pembiayaan *murabahah* yang dilakukan berdasarkan PSAK 102, PSAK 50, 55, dan 60, serta praktik bank ABC Syariah. PSAK 102 tidak memiliki klasifikasi khusus, sementara PSAK 50 dan 55 mengklasifikasikan piutang *murabahah* dalam piutang dan pinjaman yang diberikan. Bank ABC Syariah mengacu pada PSAK 102.

PSAK 102 mengakui transaksi pembiayaan *murabahah* sebagai piutang *murabahah* sebesar harga jual (harga perolehan aset ditambah marjin), sementara PSAK 55 mengakui sebagai piutang pada nilai wajar sebesar arus kas yang dikeluarkan bank (harga

perolehan aset dikurangi biaya administrasi). Bank ABC Syariah mengikuti ketentuan PSAK 102.

PSAK 102 berdasarkan buletin teknis 5 mengakui biaya administrasi sejalan dengan keuntungan *murabahah* tiap pembayaran angsuran. Sedangkan PSAK 55 mengakui biaya administrasi sebagai pengurang nilai piutang *murabahah* yang diberikan saat pengakuan awal. Bank ABC Syariah melakukan modifikasi yakni biaya administrasi diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat akad terjadi.

PSAK 102 mengakui keuntungan *murabahah* sesuai dengan masa angsuran dan klasifikasi resiko pembiayaan tersebut, sehingga angsuran pokok dan margin memiliki porsi yang sama. PSAK 55 mengakui keuntungan piutang *murabahah* dengan metode suku bunga efektif/anuitas yakni keuntungan diakui lebih besar di awal masa angsuran dan semakin mengecil hingga akhir masa angsuran, sebaliknya angsuran pokok pembiayaan diakui lebih kecil di awal masa angsuran dan semakin besar hingga akhir masa angsuran tanpa klasifikasi resiko. Bank ABC Syariah membuat modifikasi yakni tetap membuat klasifikasi resiko pembiayaan sesuai PSAK 102 dan pembiayaan dengan jangka waktu >1 tahun dengan resiko relatif kecil menggunakan metode anuitas seperti PSAK 55. Namun dalam praktik operasionalnya, bank ABC Syariah hanya menerima transaksi dengan resiko relatif kecil, sehingga seolah-olah hanya PSAK 55 yang digunakan sebagai acuan.

Pada PSAK 102 bank hanya menyesuaikan jumlah angsuran yang baru setelah dilakukan perpanjangan tenor tanpa ada ketentuan untuk mengevaluasi secara individual dan kolektif. Sementara PSAK 55 memiliki ketentuan untuk mengevaluasi pembiayaan yang dimiliki secara kolektif dan individual dengan CKPN dihitung dari selisih nilai kini estimasi arus kas masa depan dengan saldo akhir piutang sebelum terjadi penurunan nilai. Bank ABC Syariah melakukan modifikasi antara 2 aturan tersebut, yakni penyesuaian

perpanjangan tenor diiringi dengan evaluasi dan perhitungan CKPN sesuai PSAK 55 dengan syarat jumlah pokok dan margin yang diakui tidak melebihi saldo yang tersisa setelah terjadi penurunan nilai.

PSAK 102 menyajikan margin *murabahah* tangguhan sebagai akun pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*, sementara PSAK 50 dan 55 tidak memiliki ketentuan tersebut. Bank ABC Syariah sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

PSAK 102 hanya mewajibkan pengungkapan terkait transaksi *murabahah* yakni harga perolehan aset, janji pemesanan, dan lain sebagainya sesuai ketetapan PSAK 101. Sementara PSAK 60 mensyaratkan pengungkapan kategori aset keuangan, pendapatan keuntungan/margin, serta pengungkapan rinci atas resiko-resiko pada piutang *murabahah*. Praktik yang dilakukan bank ABC Syariah mengikuti ketentuan PSAK 102.

Oleh karena terdapat perbedaan acuan PSAK dalam pengakuan, pengukuran dan pencatatan piutang *murabahah*, maka akan berdampak pada penyajian laporan keuangan bank ABC Syariah. Penyajian akun piutang *murabahah* berdasarkan PSAK 55 akan menjadi lebih kecil pada pengakuan awal yaitu sebesar Rp 2.475.000.000,- daripada praktik bank ABC Syariah yang mengikuti ketentuan PSAK 102 yaitu sebesar Rp 3.075.000.000,- dengan unsur margin *murabahah* tangguhan sebesar Rp 575.000.000,- sehingga piutang *murabahah* dinyatakan di neraca sebesar Rp 2.500.000.000,-.

Piutang *murabahah* berdasarkan PSAK 55 lebih lambat berkurang pada awal masa angsuran daripada piutang *murabahah* berdasarkan PSAK 102 dan sebaliknya. Dalam praktik Bank ABC Syariah menggunakan metode yang sama dengan PSAK 55 yaitu suku bunga efektif/anuitas.

Margin *murabahah* dalam Laporan Laba/Rugi berdasarkan PSAK 55 yang juga diterapkan oleh bank ABC Syariah memiliki pola pengakuan keuntungan besar pada awal

hingga semakin mengecil pada akhir masa angsuran sesuai metode anuitas. Sementara itu pengakuan marjin *murabahah* berdasarkan PSAK 102 akan terus sama selama masa angsuran. Namun saat seluruh angsuran berhasil ditagih, jumlah keuntungan marjin *murabahah* yang diterima sama besarnya yakni sebesar Rp 575.000.000,-. Sejalan dengan fatwa DSN MUI no. 84, pihak bank ABC Syariah berargumen bahwa pengakuan pendapatan dalam jumlah besar pada awal masa angsuran yang berpengaruh pada kinerja awal dapat menunjang pertumbuhan bank selanjutnya.

Biaya administrasi yang dibayarkan nasabah sebesar Rp 25.000.000,- tidak diakui sebagai pendapatan dalam PSAK 55, sedangkan PSAK 102 mengakui secara proporsional selama masa angsuran. Bank ABC Syariah mengakui sebagai pendapatan secara langsung di awal akad sehingga masuk dalam Laporan Laba Rugi tahun pertama angsuran. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan besarnya pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan.

CKPN Piutang *Murabahah* menurut PSAK 55 diakui sebesar selisih saldo akhir piutang dengan nilai kini estimasi arus kas. Meski dilakukan perhitungan CKPN, akan tetapi dalam praktik bank ABC Syariah mengikuti ketentuan PSAK 102 yang mana tidak menetapkan akun CKPN tersebut. Margin *Murabahah* Tangguhan dan Piutang *Murabahah* akan dikurangi sebesar nilai CKPN dengan membuat jurnal balik.

Pengungkapan instrumen keuangan harus dikelompokkan menurut kategori PSAK 55 dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagaimana ketentuan PSAK 60. Piutang *Murabahah* diklasifikasikan dalam Piutang dan Pinjaman yang Diberikan. Informasi tentang resiko dan cara pengelolaan resiko juga harus diungkapkan secara rinci dalam CALK, agar jenis dan tingkat resiko piutang *murabahah* dapat dievaluasi oleh para pengguna laporan keuangan.

Pra-Implementasi PSAK 71 atas Transaksi *Murabahah*

Penekanan utama pada PSAK 71 adalah penggunaan *Expected Loss Method* dalam perhitungan CKPN. *Impairment* nilai aset keuangan yang semula menggunakan metode *Incured Loss Model* (ILM) berubah menjadi *Expected Loss Model* (ELM), serta terdapat pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha. Perbedaan ILM dalam PSAK 55 dengan ELM dalam PSAK 71 antara lain sebagai berikut; 1) ILM menunda pengakuan kerugian kredit sampai terdapat bukti obyektif, sementara dalam ELM, *Expected Credit Loss* (ECL) tetap diakui dalam tiap periode laporan keuangan meski tidak terjadi kerugian; 2) ILM menentukan penurunan nilai berdasarkan model dan instrumen keuangan serta klasifikasi aset, sementara ELM menyertakan informasi kejadian masa lalu, kondisi sekarang serta prediksi yang relevan untuk menentukan penurunan nilai. Estimasi dampak kenaikan penyesuaian CKPN secara global dapat mencapai 20-30%. Kenaikan CKPN ini tentunya dapat mempengaruhi penurunan kinerja dan permodalan perbankan secara drastis.

Meski belum memasuki tahap aplikatif, manajemen bank ABC Syariah mulai melakukan kajian mengenai ketentuan PSAK 71. Merujuk pada kesimpulan *public hearing* pada tahun 2018 dalam Forum Diskusi Isu Implementasi PSAK 71 yang difasilitasi oleh OJK dan IAI sebagai pengamat, dihadiri oleh beberapa perwakilan bank dan perwakilan Kantor Akuntan Publik (KAP) membahas perihal penurunan nilai dalam beberapa aspek.

Regulator atau instansi pemerintah mengeluarkan rujukan untuk menghitung CKPN sesuai PSAK 71. Regulator tersebut antara lain; OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

Perbedaan proyeksi oleh regulator dengan chief-economist dapat terjadi, oleh karena itu bank harus memiliki argumen yang memadai apabila terjadi perbedaan yang signifikan. Faktor makroekonomi yang berpengaruh pada proyeksi antara lain; Produk

Domestik Bruto (GDP), *unemployment rate*, valuta asing, inflasi, *BI rate*, *7 days repo rate*, nilai tukar, pertumbuhan kredit/pembiayaan, indeks harga properti komersil dan indeks harga komoditas (batubara).

Bank harus membuat setidaknya 2 skenario dalam menghitung CKPN, yakni *probability of default* (PD) dalam kondisi ekonomi baik (*upside*) dan kondisi ekonomi buruk (*downside*). Variabel makroekonomi yang digunakan harus sesuai dengan relevansi produk perbankan. Bank perlu melakukan pengujian secara berkala terhadap variabel makroekonomi dan skenario kondisi ekonomi minimal 1 kali dalam setahun untuk memastikan relevansinya.

Terdapat aturan *staging* yang lebih kompleks dalam PSAK 71, yakni; 1) Ketentuan Kehati-Hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, 2) Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Proses perpanjangan kredit/pembiayaan *revolving* dengan evaluasi substantif menjadi dasar penentuan CKPN *lifetime* dengan jangka waktu kontraktual kredit/pembiayaan *revolving*. *Customer behaviour* menjadi pertimbangan utama dalam perhitungan CKPN *lifetime* dari produk pembiayaan jangka panjang.

Pembahasan mengenai CKPN khususnya yang terkait dengan transaksi pembiayaan *murabahah* akan menjadi pertimbangan manajemen bank ABC Syariah dalam persiapan penerapan PSAK 71. Manajemen bank ABC Syariah juga berupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM), permodalan dan infrastruktur untuk mengantisipasi dampak kenaikan CKPN berdasarkan ECL dalam laporan keuangan. Prediksi kenaikan CKPN sebesar 20-30% dapat berdampak penurunan kinerja keuangan, sehingga bank ABC Syariah melalui kebijakan akuntansi internalnya berupaya meminimalisir dampak tersebut agar kinerja

keuangan tetap pada *trend* positif. Namun pada periode penelitian dilakukan, belum terdapat kebijakan akuntansi yang final atas penyesuaian perubahan dasar akuntansi dari PSAK 102, PSAK 50, 55, dan 60 kepada PSAK 71.

Kepala cabang bank ABC Syariah menjelaskan bahwa penerapan PSAK 71 dapat menjadi sebuah tantangan sekaligus kendala bagi bank syariah, khususnya dalam mempersiapkan SDM, permodalan, serta infrastruktur yang mapan. Sementara itu, peralihan dari PSAK 50, 55, dan 60 kepada PSAK 71 juga membutuhkan usaha yang besar, karena harus mengakomodir unsur makroekonomi dalam menghitung estimasi kerugian maupun resiko yang akan dialami bank syariah. Pada tahap berikutnya perlu dilakukan penyesuaian antara PSAK 102 dengan PSAK 71, dengan demikian diperoleh formula baru pada kebijakan akuntansi internal bank syariah yang mana relevansinya dapat dikaji lebih lanjut apakah telah memuat isu syariah terbaru sekaligus menampung resiko atas kondisi perekonomian yang dinamis. Dilain sisi, para *stakeholders* juga memiliki tuntutan peningkatan kinerja bank syariah yang dapat dicerminkan dalam laporan laba rugi dengan *trend* positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pencatatan akuntansi piutang *murabahah* berdasarkan PSAK 102, PSAK 50, 55, dan 60, serta praktik bank ABC Syariah dengan menggunakan konsep baru, yakni PSAK 50, 55, dan 60 yang dimodifikasi. Perbedaan pencatatan akuntansi piutang *murabahah* berdasarkan PSAK 102 dengan PSAK 50, 55, dan 60 serta praktik bank ABC Syariah menimbulkan dampak keuangan yang berbeda pada laporan keuangan, antara lain; pengakuan dan penyajian piutang *murabahah*, margin *murabahah* tangguhan, biaya administrasi, CKPN

serta unsur pengungkapan dalam CALK.

Pengakuan piutang *murabahah* bank ABC Syariah mengikuti ketentuan PSAK 102 yakni piutang diakui sebesar harga jual serta pengakuan marjin *murabahah* tangguhan. Selain 2 akun tersebut, ketentuan transaksi berdasarkan PSAK 50, 55, dan 60 dengan modifikasi termasuk untuk penentuan CKPN. Sementara itu untuk penerapan PSAK 71 manajemen bank ABC Syariah masih pada tahap kajian konsep dan belum bersifat aplikatif. Peningkatan SDM, permodalan dan infrastruktur diupayakan untuk mengantisipasi dampak kenaikan CKPN sebesar 20-30% berdasarkan ECL dalam laporan keuangan agar kinerja keuangan bank tetap pada *trend* positif.

Keterbatasan penelitian ini dalam perihal mengkaji pra-implementasi PSAK 71 adalah penelitian dilakukan pada saat manajemen bank ABC Syariah masih dalam tahap mempelajari aturan tersebut, sehingga belum ditetapkan kebijakan akuntansi final mengenai penyesuaian atas peralihan dari aturan PSAK 102, PSAK 50, 55, dan 60 kepada PSAK 71. Hasil temuan penelitian hanya berupa kajian-kajian dari aktivitas *public hearing* bersama dengan regulator, perwakilan bank lain dan KAP. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah melakukan penelitian sejenis setelah periode implementasi PSAK 71 wajib dilakukan yakni per 1 Januari 2020, sehingga dapat diketahui dampak keuangan atas implementasi PSAK 71 pada kinerja keuangan bank syariah. Penelitian juga perlu dilakukan pada seluruh bank umum syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2013. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013*. Bank Indonesia.
- BDO Indonesia. 2017. *Instrumen Keuangan PSAK 71*, (Online), (<https://www.bdo.co.id>) diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

- Creswell, J. W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE Publication.
- Grabinski, K., Kedzior, M., & Krasodomska, J. 2014. *The Polish Accounting System and IFRS Implementation Process in The View of Empirical Research*. *Accounting and Management Information Systems*, 13(2), 281–310.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009a. *PSAK 102: Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009b. *PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *PSAK 71: Instrumen Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kamayanti, A. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (4th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Majelis Ulama Indonesia. 2012. *Fatwa DSN MUI no.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah: Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Miles, M. B., & A, M. H. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI PRESS.
- Moleong, L. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary Offset.
- Novotny-Farkas, Z. 2016. *The Interaction of the IFRS 9 Expected Loss Approach with Supervisory Rules and Implications for Financial Stability*. *Accounting in Europe*, Volume 13,(2), Pages 197-227. <https://doi.org/10.1080/17449480.2016.1210180>
- Nurfadhilah, I. R., & Nurhayati, S. 2013. *Analisis Perbedaan dan Dampak Keuangan dari Penerapan PSAK 102 dengan PSAK 50, 55, dan 60 pada Transaksi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Bank ABC)*, *E-Journal Repository Universitas Indonesia*, 1–19, (Online), ([https://%0Alib.ui.ac.id/.../2016-03/S45744-Irsalina Rizka Nurfadhilah](https://%0Alib.ui.ac.id/.../2016-03/S45744-IrsalinaRizkaNurfadhilah)), diakses pada tanggal 02 Januari 2019.
- Nurhayati, S., & Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurul, I. 2013. *Penerapan Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah (At Tamwil Bi Al Murabahah) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013*, *E-Journal Repository Universitas Negeri Surabaya*, (Online), (<https://journal.unesa.ac.id>) diakses pada tanggal 05 Maret 2019.

- Onali, E., & Ginesti, G. 2014. *Pre-Adoption Market Reaction to IFRS 9: A Cross-Country Event-Study*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 33(6), 628–637. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2014.08.004>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*, (Online), (<https://www.ojk.go.id>), diakses pada tanggal 05 April 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Kesimpulan Hasil Isu Implementasi PSAK 71 - Instrumen Keuangan Tahun 2018*, (Online), (<https://www.ojk.go.id>), diakses pada tanggal 25 April 2019.
- Richard D. Morris, Sidney J. Gray, Joanne Pickering, and S. A. 2014. *Preparers' Perceptions of the Costs and Benefits of IFRS: Evidence from Australia's Implementation Experience*. *Accounting Horizons*, Vol. 28(1), 143–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/acch-50609>.
- Sabila, N. 2014. *Analisis Penerapan PSAK 102 atas Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk*, *E-Journal Repository Universitas Gunadarma*, (Online), (<https://hdl.handle.net/123456789/11454>), diakses pada tanggal 19 Januari 2019.
- Shafii, Z., & Zakaria, N. 2013. *Adoption of International Financial Reporting Standards and International Accounting Standards in Islamic Financial Institutions from the Practitioners' Viewpoint*. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 13(July), 42–49. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1880>.
- Suhendar. 2017. *Implementasi IFRS 9 di Perbankan Syariah*, (Online), (<https://id.beritasatu.com/opini/implementasi-ifrs-9-di-perbankan-syariah/163312>), diakses pada tanggal 10 Februari 2019.
- Wirosa. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.